

ARTI DAN MAKNA MEMAHAMI KONSEP KONSTITUSIONALISME & DEMOKRASI DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI SISTEM TATA NEGARA

Christine S.T Kansil, Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing

Abstract

This article discusses the concepts of constitutionalism and democracy in the context of the implementation of the state system in Indonesia. Constitutionalism, as a principle that regulates state power based on law and constitution, has become the foundation for modern states. Democracy, on the other hand, places the people as the highest holders of power, guaranteeing their rights and freedoms in determining the direction of the state. This article analyzes the definitions, principles, and implementation of both concepts in the Indonesian state system, as well as discussing the complex relationship between constitutionalism and democracy. By analyzing the history of the development of both concepts, this article provides a comprehensive insight into the dynamics of constitution and democracy in Indonesia today.

Keywords: Constitutionalism, Democracy, State System, Indonesia

PENDAHULUAN

Sejak awal, sistem ketatanegaraan Indonesia berpusat pada konsep negara konstitusional (*constitutional state*) dan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Konsep negara konstitusional, atau *rechtstaat*, menjamin bahwa negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan hukum dan konstitusi. Konstitusionalisme telah menjadi prinsip yang mendasar bagi negara-negara modern dalam upaya mereka untuk menjamin hak-hak politik warga negara dan mengatur kekuasaan negara dengan efektif. Konsep ini diyakini sebagai landasan yang esensial dalam menjaga keteraturan penyelenggaraan negara. Dengan keyakinan bahwa konstitusi adalah representasi tertinggi dari hukum yang harus dijunjung tinggi oleh negara dan pejabat pemerintah, prinsip konstitusionalisme menjadi suatu keharusan bagi negara-negara modern. Sejak zaman kuno, konstitusionalisme telah menjadi panduan dalam menjaga keteraturan pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam sejarah pemerintahan Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan kekhalifahan Islam.

Konstitusionalisme, meskipun telah ada sejak zaman dahulu, tetap relevan dalam mengelola kekuasaan pada era modern. Pemikiran Gabriel A. Almond dan Richard S. Kay menegaskan bahwa pemerintahan campuran atau konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang terbaik karena membuahkan hasil keteraturan, disiplin dan stabilitas dari kemampuannya membatasi kebebasan dan kedaulatan rakyat dengan aturan hukum serta institusi negara.¹ Prinsip ini mengimplementasikan aturan hukum, menciptakan prediktabilitas, dan keamanan dalam

¹ Hasil memadatkan tulisan Gabriel A. Almond, *Political Science: The History of the Discipline*, dalam Robert E. Goodin dan Hans-Dieter Klingemann (eds), *A New Handbook of Political Science*, (Oxford: Oxford University Press, 1996), Hlm. 53-61.

hubungan antara individu dan pemerintah dengan menetapkan batas kekuasaan pemerintah.² Dengan demikian, konstitusionalisme memberikan kepastian hukum yang dapat menciptakan situasi yang menumbuhkan rasa aman melalui pembatasan yang telah ditetapkan terhadap wewenang pemerintah.

Sementara itu, demokrasi konstitusional menekankan bahwa hukum dan konstitusi harus mencerminkan kehendak rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi.³ Demokrasi dan konstitusionalisme saling terkait erat dalam sistem ketatanegaraan. Demokrasi tanpa hukum akan menimbulkan kekacauan (anarki), sedangkan hukum tanpa demokrasi akan menjadi alat penindasan (represif) yang hanya menguntungkan kelompok elit. Lembaga-lembaga negara dalam sistem demokrasi harus dibentuk berdasarkan konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi dan norma dasar negara. Dengan kata lain, demokrasi membutuhkan konstitusi, dan konstitusi merupakan hasil dari penerimaan demokrasi.

Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, “demos” (rakyat) dan “kratos” (kekuatan) atau disebut juga pemerintahan rakyat.⁴ Secara sederhana, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Rakyat menentukan arah kehidupan mereka, termasuk menilai kebijakan negara karena kebijakan tersebut berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dapat dipahami sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (*government of, by, and for the people*).⁵

Di Indonesia, demokrasi diwujudkan melalui tiga pilar utama:

1. Lembaga Legislatif: mewakili “pemerintahan dari rakyat” dengan memastikan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat.
2. Lembaga Eksekutif: mewakili “pemerintahan oleh rakyat” dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat.
3. Lembaga Yudikatif: mewakili “pemerintahan untuk rakyat” dengan menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat.

Ketiga lembaga ini bekerja sama dengan prinsip check and balances, yaitu saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini merupakan bagian penting dari rule of law, yang memastikan bahwa kekuasaan negara tunduk pada hukum. Konsep konstitusionalisme telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi. Kata “*politeae*” (Yunani) dan “*constitution*” (Latin) merujuk pada aturan dasar negara, yang juga terkait dengan konsep *jus* (hak) dan *lex* (hukum). Konstitusionalisme menekankan supremasi konstitusi, yaitu hukum tertinggi yang mengatur negara. Sejarah konstitusionalisme menunjukkan bahwa berbagai negara telah berupaya untuk membatasi kekuasaan negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Pembatasan ini dapat dilakukan melalui konstitusi tertulis (*written constitution*) atau tidak tertulis (*unwritten constitution*).

Walton H. Hamilton menyatakan bahwa konstitusionalisme adalah kepercayaan manusia pada kekuatan kata-kata yang tertulis di atas kertas untuk menjaga pemerintahan tetap pada

² Richard S. Kay, *American Constitutionalism* dalam Larry Alexander (ed), *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 4.

³ Negara konstitusional sering disebut sebagai pemerintahan terbatas (*limited government*) atau pemerintahan yang terkendali (*restrained government*). Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet-26, (PT. Gramedia, Jakarta, 2004), hlm. 52-57, Lihat juga Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. cet-2, (Jakarta, PT. Rineka Cipta 2003), hlm. 26.

⁴ C.S.T. Kansil, *HUKUM TATA PEMERINTAHAN INDONESIA*, cet-2 (Jakarta, Galia Indonesia, 1985), hal. 50-51

⁵ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Yogyakarta, Gama Media, 1999), hlm. 8

jalurnya.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi merupakan alat penting untuk mengatur dan membatasi kekuasaan negara. Kata “constitution” dalam bahasa Inggris memiliki beberapa arti, termasuk “tindakan membentuk atau menetapkan aturan”, “susunan atau komposisi yang menentukan sifat sesuatu”, dan “tubuh atau pikiran manusia serta objek eksternal”.⁷ Dalam bahasa Indonesia, “konstitusi” berasal dari bahasa Perancis “*constituer*”, yang berarti “membentuk”. Konstitusi merupakan aturan dasar negara, yang seringkali diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar (UUD). Namun, perlu diingat bahwa dalam bahasa Belanda, “*grondwet*” (UUD) dibedakan dengan “*constitutie*” (konstitusi). UUD merupakan bagian tertulis dari konstitusi, sedangkan konstitusi mencakup aturan dasar tertulis dan tidak tertulis yang berkembang dalam praktik penyelenggaraan negara.⁸

Artikel ini akan mengulas secara mendalam hubungan yang kompleks antara konstitusionalisme dan demokrasi dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia. Dengan menganalisis definisi, prinsip, dan implementasi prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi dalam suatu konsep. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang konsep dinamika konstitusi dan demokrasi di Indonesia saat ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan metode *library research*.⁹ Dalam konteks penelitian ini, metode yang digunakan adalah library research, di mana data yang diperlukan diperoleh melalui analisis literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰ Objek penelitian ini adalah norma atau aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersier merujuk kepada sumber-sumber yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.¹¹ Data atau informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam budaya dan keintelektualan Yunani kuno sekitar 2500 tahun yang lalu, terjadi desakralisasi (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penghilangan kesakralan; proses menghilangnya sifat suci) konsep kenegaraan, yang mengubah kekuasaan menjadi objek filsafat. Aristoteles, sebagai tokoh yang dikenal rasional, memandang negara sebagai subjek pemikiran. Bagi Aristoteles, negara merupakan pelengkap dari hubungan kualitas manusia karena berpolitik bukan hanya tentang mengurus rumah tangga tetapi juga melengkapi kedinan sebagai manusia. Negara dipandang sebagai suatu bentuk kehidupan politis yang disebut “*he - koinona politike*,” yang artinya adalah suatu bentuk kehidupan bersama yang terstruktur dalam polis (negara kota).¹² Konsep ini menekankan bahwa negara menangani urusan semua warga, meskipun pada masa tersebut, warga negara dalam polis tidak termasuk budak, pekerja kasar,

⁶ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005), hal. 7.

⁷ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi...*, *op.cit.*, hal.5

⁸ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1991), hlm. 521

⁹ atau disebut Penelitian kepustakaan yang merupakan dasar utama suatu penelitian hukum dilakukan berdasarkan cara/proses meneliti dan analisa bahan pustaka. lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Grafindo Persada, 1995), hlm. 13-14.

¹⁰ Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 274.

¹¹ *Ibid*

¹² ARIF HIDAYAT, Tesis: *INTERRELASI KONSTITUSIONALISME DAN DEMOKRASI PERWAKILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN IV UUD 1945*, (Yogyakarta: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII), 2006) hal. 38

perempuan, dan anak-anak, sehingga tidak dapat dianggap demokratis dalam konteks pemahaman saat ini.

Idea negara sebagai bentuk kehidupan politis memiliki implikasi penting, termasuk tujuan dan makna negara bagi masyarakat.¹³ Padmo Wahyono mengungkapkan bahwa negara merupakan kelompok manusia yang merasa memiliki tujuan bersama.¹⁴ Tujuan negara adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan guna mencapai kesejahteraan bagi warga negaranya. Sementara itu, syarat berdirinya negara melibatkan keberadaan wilayah, pemerintah, rakyat, serta pengakuan dari negara lain.¹⁵ Pemikiran tentang negara juga terkait dengan Teori Kontrak Sosial yang diungkapkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan JJ Rousseau.¹⁶ Kontrak Sosial merupakan kesepakatan antara masyarakat untuk membentuk negara dan pemerintahan yang melayani mereka. Masyarakat menyerahkan kedaulatan mereka kepada lembaga atau individu yang bertanggung jawab menjalankan kekuasaan tersebut. Meskipun ketiga ahli ini sepakat bahwa negara dibentuk melalui perjanjian sosial, namun pandangan mereka tentang sifat negara sangat berbeda. Hobbes memandang negara sebagai entitas totaliter dengan kekuasaan tak terbatas. Pemikiran Hobbes hingga saat ini menjadi landasan bagi mereka yang mengutamakan hukum dan ketertiban di atas demokrasi,¹⁷ sementara Locke menginginkan negara sebagai kerajaan konstitusional yang menjamin hak-hak dan kebebasan individu. Rousseau, di sisi lain, melihat negara sebagai representasi kehendak umum rakyat, menekankan demokrasi di mana kedaulatan dimiliki oleh rakyat yang mengekspresikan kehendak umum melalui lembaga perwakilan. Locke, sebagai pemantik perbincangan mengenai HAM, menekankan bahwa wewenang negara terbatas karena harus menjaga HAM. Locke juga memperjuangkan negara konstitusional yang berdasarkan pada UUD, di mana rakyat berhak melakukan revolusi jika pemerintah melanggar konstitusi. Montesquieu mengembangkan teori negara konstitusional Locke dengan konsep trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁸

Pemikiran Aristoteles yang kembali muncul pada Rousseau menekankan kedaulatan rakyat, kehendak umum, dan demokrasi langsung. Paham republikanisme yang diusung oleh para komunitarianis mengintegrasikan demokrasi dalam konteks HAM. Dalam negara hukum demokratis sosial, republikanisme menekankan pentingnya kesediaan warga untuk berkorban dan bersolidaritas demi negara. Keterlibatan dalam urusan negara di mana negara menjadi tanggung jawab bersama dianggap sebagai suatu kehormatan. Paham ini sering disebut sebagai nasionalisme dalam konteks negara modern saat ini.¹⁹ Akan tetapi nasionalisme ini mengalami perkembangan makna, menurut Hans Kohn yaitu suatu kondisi; situasi, pemahaman penuh akan suatu keyakinan dalam kesetiaan pengabdian sejati bagi bangsa.²⁰ Rousseau juga dikenal dengan upaya moralisasi politik, yang berbeda dengan konsep “kehendak umum” yang menjadi landasan bagi negara ideologis. Kant memandang negara hukum republikan sebagai bentuk negara yang

¹³J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1998), hlm. 33

¹⁴Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, (hd Hill-Co, Jakarta, 1996), hlm. 51

¹⁵Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Convention on Rights & Duties of States*), 26 Desember 1934 Pasal 1, “*The State as a person of International Law should possess the following qualifications (a) a permanent population, (b) a defined territory, (c) government and (d) capacity to enter into relations with the other states*”.

¹⁶Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, (Gaya Media Press, Jakarta, 1996), hlm 134

¹⁷Franz Magnis-Suseno SJ, *Peta Asal-Usul Pernikiran Politik Barat Dari Yunani Klasik Hingga Awal Abad Ke-21* (dijabarkandalam suatu diskusi serial Politik Islam, *the International Institute of Islamic Thought*, Jakarta, 25 Juli 2002), hlm.6-7

¹⁸*Ibid*; hlm. 9

¹⁹Ahmad Ali, *Menguak tabir Hukum*, (Chandra Pratama, Jakarta, 1996), hlm. 24

²⁰<https://tirto.id/pengertian-nasionalisme-menurut-para-ahli-dan-sejarahnyadi-dunia-ginC> diakses 11 Juni 2024 pukul 22.16 WIB

paling rasional dan menjamin perdamaian, sementara Hegel menolak hukum internasional karena dianggap hanya melayani kepentingan biasa.²¹ Marx mengkonsepsikan negara sebagai tanda keterasingan manusia, di mana negara diarahkan oleh kelas atas ekonomis untuk melindungi kepentingan mereka, ia berkesimpulan negara tidak diperlukan lagi apabila adanya masyarakat tanpa kelas.²²

Pemikiran-pemikiran ini membentuk dasar bagi perkembangan konsep negara dalam sejarah, dari Aristoteles hingga pemikir-pemikir modern seperti Immanuel Kant, Hegel, Marx, dan lainnya. Setiap pemikiran menggambarkan pandangan unik tentang sifat dan peran negara dalam masyarakat, serta bagaimana negara harus diatur untuk mencapai kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi warganya. Negara modern absolut muncul setelah Revolusi Perancis pada abad ke-16 hingga ke-19. Terjadi peralihan fokus dari raja dan kerajaan ke daerah (teritori), meskipun bentuknya masih bisa berupa monarki atau republik. Legitimasi negara modern²³:

- a. Negara absolut, menekankan kedaulatan negara yang tak terbatas dan berhak menentukan keputusan di wilayahnya. Di Barat, negara hukum lebih dulu berkembang sebelum demokrasi, dengan teritorium yang kuat karena peran hukum. Awalnya, negara absolut bersifat konvensional dengan dukungan kekuasaan negara dari uniformisme religius. Namun, pada abad ke-18, kedaulatan negara dan pengakuan pluralitas masyarakat membawa pada negara yang memperhitungkan toleransi religius. Pengaruh pemikiran Locke dan Rousseau serta Revolusi Amerika Serikat mempengaruhi perubahan dasar-dasar absolutisme negara.²⁴
- b. Di sisi lain, pada abad ke-19, model negara hukum demokratis sosial mulai muncul di Inggris. Negara ini mendapat legitimasi etis dari etika politik tinggi, menekankan liberalisme dan berbasis pada perjanjian asal. Kekuasaan negara dipandang sebagai hasil perjanjian dan harus menjamin keamanan, menyelesaikan konflik, serta menjamin kesejahteraan warga tanpa melanggar hak asasi. Revolusi Perancis membawa cita-cita republik yang menekankan kebebasan, persaudaraan, dan kesetaraan yang diatur melalui konstitusi.²⁵
- c. Pada abad ke-20, negara ideologis muncul sebagai hasil perubahan sosial dan modernitas. Model ini awalnya sekuler, namun kemudian muncul negara agama yang ideologis. Negara ideologis didasarkan pada ideologi keras yang memisahkan warga negara yang “baik” dan “tidak baik” yang dikuasai oleh elit ideologis. Contoh negara ideologis termasuk ekstremisme republikan dalam Revolusi Perancis, fasisme, komunisme, dan negara agama pasca tradisional.²⁶

Sistem organisasi negara harus dirancang sedemikian rupa sehingga kekuasaan yang dijalankan tetap mengakomodasi kedaulatan rakyat. Dalam konteks hukum, kekuasaan negara merujuk pada kemampuan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat atau bernegara, meliputi bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pengaturan ini mencakup tingkat pusat dan daerah. Kekuasaan menjadi alat untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan

²¹Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, ctk. Ketujuh, (Jakarta, Gramedia, 2003) hlm. 49

²²Franz Magnis-Suseno SJ, *Peta Asal-Usul..*, lot-cit., hlm 5

²³Legitimasi adalah pengakuan dari masyarakat terhadap wewenang dan kekuasaan, baik melalui cara simbolis, prosedural, maupun material. lihat Eman Hermawan, *Politik Membela..*, loc.cit., hlm. 6

²⁴Franz Magnis-Suseno SJ, *Peta Asal-Usul..*, op.cit., hlm 7

²⁵*Ibid*

²⁶Frarlz Magnis Suseno, *Etika..*, loc.cit., hlm. 53

guna mencapai tujuan negara. Van Vollenhoven mengidentifikasi empat fungsi pokok kenegaraan:²⁷

1. *Regeling* (membuat peraturan): Membuat aturan dan undang-undang yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. *Bestuur* (pemerintahan dalam arti sempit): Melaksanakan kebijakan dan mengelola pemerintahan sehari-hari.
3. *Rechtspraak* (mengadili): Menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa.
4. *Polzte* (polisi): Menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ciri khas kekuasaan negara adalah adanya wewenang/otoritas, yang berarti “kekuasaan yang dilembagakan”. Kekuasaan negara memiliki hak untuk menguasai dan menuntut ketaatan, sehingga berhak memberikan perintah. Wewenang, berasal dari bahasa Jawa, memiliki dua arti:

1. Kuasa (*bevoegdheid*): Hak untuk mengendalikan atau mengelola sesuatu.
2. Serangkaian hak yang melekat pada jabatan: Hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan kompetensi, yurisdiksi, dan otoritasnya²⁸.

PEMAHAMAN KONSEPSI KONSTITUSIONALISME

Dalam Bahasa Latin *constitutio/ constituere*, dan di Prancis mengalami perkembangan menjadi *constituer*.²⁹ Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur cara negara menjalankan fungsinya. Ia seperti kompas yang menunjukkan arah bagi negara untuk mengatur dirinya sendiri. Menurut Michael Allen dan Brian Thomson bahwa, konstitusi juga mengatur bagaimana pusat-pusat kekuasaan dalam negara bekerja sama, sehingga pemerintahan berjalan dengan baik dan demokratis.³⁰ Paham konstitusionalisme menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan diatur oleh konstitusi.³¹ Ide ini muncul dari kesepakatan umum di antara rakyat mengenai bagaimana negara idealnya. Konstitusionalisme adalah bagian penting dari pemerintahan demokratis. Tanpa konstitusionalisme, pemerintahan demokratis tidak akan terwujud, karena para penganut paham konstitusionalisme (constitutionalists) menekankan utama pada pembatasan dan diversifikasi (pembagian) wewenang dan kekuasaan.³² Konstitusi menjadi pedoman bagi pemerintahan demokratis untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan.

Paham konstitusionalisme juga menuntut agar pelaksanaan kekuasaan dipertanggungjawabkan kepada rakyat, setiap orang yang memegang kekuasaan harus bertanggung jawab atas tindakannya. A.D. Belinfante menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan wewenang tanpa bertanggung jawab atau tanpa diawasi.³³ Hal ini sejalan dengan pernyataan Ridwan HR yang menyatakan bahwa dalam hukum publik, wewenang selalu diiringi dengan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip “tidak ada wewenang tanpa

²⁷Samuel P Huntington, , Benturan Antara Peradaban Dan Masa Depan Politik Dzmia, (Jogjakarta, CV Qalam ,2003)hlm 147

²⁸Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986), hlm. 633.

²⁹Miriam Budiardjo, Miriam B.,dkk., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.15

³⁰Michael Allen dan Brian Thompson, *7th Edition, Cases & Materials on Constitutional &Administrative Law*, (London: Oxford University Press, 2002), hlm. 14.

³¹Andrew Vincent, *Theories of The State*, (New York: Basil Blackwell Inc., 1987), hlm. 91.

³²Don E. Fehrenbacher, *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*, (Georgia: University of Georgia Press, 1989), hlm. 1.

³³A.D. Belinfante, et.al., *Beginnelsen van Nederlandse Staatsrecht,English Traslated Edition*, (Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij, 1983), hlm. 21.

tanggung jawab”.³⁴ Di sisi lain, konstitusi sendiri menetapkan berbagai tugas, baik positif maupun negatif, kepada berbagai lembaga negara, seperti yang ditegaskan oleh Edward Samuel Corwin.³⁵ Konstitusi menetapkan tugas-tugas bagi berbagai lembaga negara, dan mereka harus mempertanggungjawabkan tugas-tugas tersebut sesuai dengan konstitusi. Pada intinya, paham konstitusionalisme modern berpusat pada prinsip pembatasan kekuasaan, yang sering disebut sebagai “pemerintahan terbatas” (*limited government*).

Konstitusi merupakan pilar penting dalam kehidupan bernegara, karena tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk.³⁶ Konstitusi menempati posisi krusial dalam ketatanegaraan suatu negara. Dr. A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) berfungsi sebagai pedoman dan pembatas dalam menjalankan kekuasaan negara. Sementara itu, Struycken dalam bukunya “*Het Staatsrecht Vab het Koninkrijk der Nederland*” menyatakan bahwa konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang memuat.³⁷

- a. Hasil perjuangan politik bangsa: Konstitusi mencerminkan perjuangan politik bangsa di masa lampau.
- b. Tingkat perkembangan ketatanegaraan: Konstitusi merefleksikan puncak perkembangan ketatanegaraan bangsa.
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa: Konstitusi memuat pandangan tokoh-tokoh bangsa yang ingin diwujudkan, baik untuk masa kini maupun masa depan.
- d. Keinginan untuk memandu perkembangan ketatanegaraan: Konstitusi mencerminkan keinginan untuk memandu perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa.

Dengan demikian, konstitusi merupakan barometer kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, ide-ide dasar yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa, dan memberikan arahan bagi generasi penerus dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Guru besar(emeritus)Prof. Djokosutono (Alm) melihat pentingnya konstitusi dari dua segi:

1. Segi Bentuk: Konstitusi dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang, seperti raja, raja dengan rakyat, badan konstituante, atau lembaga diktator.³⁸
2. Segi Isi: Konstitusi memuat dasar struktur dan fungsi negara.

Dari sudut pandang kedua, konstitusi memiliki kesamaan dengan hukum dalam arti sempit, karena dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang dalam membuat hukum. Karl Loewenstein melakukan penelitian mengenai arti penting konstitusi tertulis (UUD) dalam suatu lingkungan nasional, khususnya bagi rakyat biasa. Ia membagi konstitusi menjadi tiga jenis.³⁹

1. Konstitusi Normatif: Konstitusi yang secara resmi diterima oleh suatu bangsa dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
2. Konstitusi Nominal: Konstitusi yang secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataannya kurang sempurna karena beberapa pasal tidak diterapkan.
3. Konstitusi Semantik: Konstitusi yang hanya sekedar istilah, dan pelaksanaannya hanya untuk kepentingan pihak penguasa.

³⁴Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),hlm. 352.

³⁵Edward S. Corwin, *The Constitution and What it Means Today*, 13th ed, (New York: PrincetonUniversity Press, 1973), hlm. 149

³⁶Harrys Pratama Teguh, *HUKUM & PERADILAN KONSTITUSI INDONESIA*, (Yogyakart, Pustaka Referensi, 2019), hal. 7-9

³⁷Thaib, Dahlan, dkk., *Teori dan hukum Konstitusi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004) , hal. 57

³⁸*Ibid.*, hal. 58-59

³⁹*Ibid.*, hal. 60

Singkatnya, konstitusi memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, baik sebagai pedoman dalam menjalankan kekuasaan, refleksi sejarah dan nilai-nilai bangsa, maupun sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

PEMAHAMAN KONSEPSI DEMOKRASI

Suara rakyat merupakan suara Tuhan merupakan bunyi yang menjadi dasar bagi demokrasi “*Premis vox populi, vox dei*”.⁴⁰ Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, meskipun penerapannya berbeda di berbagai negara. Demokrasi bertentangan dengan otoritarianisme, memberikan rakyat hak dan kebebasan untuk menentukan arah negara. Demokrasi pun menjamin hak dan kebebasan rakyat untuk menentukan kebijakan negara, yang pada akhirnya memengaruhi kehidupan mereka.⁴¹ Konsep demokrasi muncul dari pemikiran tentang hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno, bentuk pemerintahan negara kota (abad ke-6 sampai ke-3 SM).⁴² Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan demokrasi Athena: Solon (638-558 SM): Tokoh hukum; Chleisthenes (508 SM): Bapak demokrasi Athena; Pericles (638-558 SM): Negarawan; Demosthenes (508 SM): Orator

Di Yunani Kuno, demokrasi dipraktikkan secara langsung (direct democracy), di mana seluruh warga negara secara langsung membuat keputusan politik berdasarkan prosedur mayoritas. Sistem ini efektif karena negara kota Yunani Kuno memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang terbatas. Demokrasi Yunani hanya berlaku untuk warga negara resmi, tidak termasuk budak, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak. Kritik terhadap demokrasi Yunani muncul dari Plato yang menawarkan aristokrasi, dan Aristoteles yang menawarkan Politeae (demokrasi moderat berdasarkan UUD).⁴³ Demokrasi Yunani terlupakan dalam sejarah peradaban Eropa setelah jatuhnya Romawi dan masuknya Eropa ke abad pertengahan (600-1400 M). Abad pertengahan ditandai dengan sistem feodal, di mana raja memiliki kekuasaan penuh atas tanah. Golongan ekonomi menengah dan penyewa tanah (tenant) mulai menentang dominasi raja dan menuntut hak-hak mereka. Dokumen Magna Charta (1215 M) menjadi tonggak baru bagi perkembangan demokrasi, karena mengakui hak dan privileges bawahan raja. Magna Charta menunjukkan dua prinsip dasar, yaitu: Kekuasaan raja harus dibatasi, dan HAM lebih penting daripada kedaulatan raja.⁴⁴

Lembaga representasi muncul pada zaman feodal untuk mewakili tenant dan golongan pedagang dalam bernegosiasi dengan raja atau bangsawan. House of Commons di Inggris menjadi contoh konkret lembaga representasi. Geliat demokrasi di Barat muncul kembali pada abad pertengahan setelah para sarjana Barat menggali kembali kebudayaan Yunani. Kontak ide dengan sarjana Islam melalui perang salib (1096-1291 M) juga berperan dalam perkembangan ini. Renaissance (abad ke-14-16) menghidupkan kembali minat pada sastra dan kebudayaan Yunani, mendorong kebebasan berpikir dan bertindak. Tokoh-tokoh penting dalam Renaissance: Machiavelli (1469-1527 M): Sekularisme; Jean Bodin: Teori kontrak sosial; Thomas Hobbes (1588-1679): Teori kontrak sosial. Reformasi (abad ke-16) merupakan revolusi agama di Eropa Barat yang awalnya bertujuan memperbaiki gereja Katolik, tetapi kemudian berkembang menjadi Protestanisme. Martin Luther, dengan ajarannya tentang pengampunan melalui kepercayaan, memicu pemberontakan dan sengketa dengan kaisar dan gereja. Perdamaian Westphalia (1648) menandai berakhirnya perang 30 tahun dan menciptakan keseimbangan kekuatan di Eropa, dimana Protestanisme menjadi kekuatan dasar di dunia Barat hingga saat ini.

⁴⁰<https://tirto.id/pengertian-nasionalisme-menurut-para-ahli-dan-sejarah-nya-di-dunia-ginC> diakses 11 Juni 2024 pukul 23.51 WIB

⁴¹Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi.. , loc.cit., hlm. 19

⁴²C.S.T. Kansil, HUKUM ...loc.cit, hlm. 50-51

⁴³Khamami Zada dan Idy Muzayyad (editor), Wacana Politik Hukum dan demokrasi Indonesia, Pustaka Pelajar, Joejakarta, 1999, hlm. 79

⁴⁴Moh. Mad MD, Demokrasi dan Konstitusi.. , loc.cit., hlm. 21

Enlightment (1650-1800 M), masa Enlightenment merupakan abad pemikiran dan rasionalisme, mendorong kemerdekaan pikiran dari pembatasan gereja. Gagasan kebebasan politik dan hak-hak politik rakyat muncul, mengkritik kekuasaan raja yang tak terbatas (monarki absolut). Teori Rasionalistis dan hukum alam (*natural law*) menjadi dasar untuk mendobrak absolutisme dan menetapkan hak-hak politik rakyat.⁴⁵ Tokoh-tokoh penting: John Locke (1632 M), konstitusionalisme, liberalisme, dan “Trias Politika” (legislatif, eksekutif, dan federatif). Locke menyatakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan hak memiliki properti. Montesquieu (1689-1755 M): Mengembangkan pemikiran Locke dan mengemukakan Trias Politika sebagai sistem pemisahan kekuasaan negara. J.J. Rousseau (1712-1778 M): Memunculkan kembali ide kedaulatan rakyat dan kontrol sosial.⁴⁶

Sistem perwakilan, di mana rakyat menunjuk wakil untuk mewakili mereka, tidak muncul dari konsep demokrasi. Sebaliknya, sistem ini berakar pada sistem feodal di Eropa pada abad pertengahan. C.F. Strong menyatakan bahwa perwakilan merupakan hasil dari sistem feodal, bukan demokrasi.⁴⁷ Pada masa itu, raja memberikan kekuasaan kepada para bangsawan untuk menguasai tanah di wilayah mereka. Ketika raja membutuhkan pajak, ia cukup bernegosiasi dengan para bangsawan, yang kemudian disebut Lord. House of Lords, yang terdiri dari Lord dan pendeta, berfungsi sebagai penasihat raja dalam pengumpulan pajak. Seiring waktu, kekuasaan House of Lords meningkat, membatasi kekuasaan raja. Hal ini melahirkan lembaga baru yang mewakili golongan menengah dan rakyat, yang disebut House of Commons. House of Lords dan House of Commons kemudian membentuk Parlemen, yang dianggap sebagai lembaga perwakilan pertama dalam pengertian modern.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa perwakilan awalnya muncul sebagai mekanisme untuk mengelola hubungan antara raja dan bangsawan dalam sistem feodal. Namun, seiring waktu, perwakilan menjadi alat untuk mewakili kepentingan rakyat dalam pemerintahan. Perkembangan demokrasi modern, yang menekankan kedaulatan rakyat, kemudian mengadopsi sistem perwakilan sebagai cara untuk mengelola pemerintahan di negara-negara yang semakin besar dan kompleks. Meskipun demokrasi langsung, di mana semua warga negara secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, tidak lagi praktis, sistem perwakilan memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka yang kemudian akan mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Dengan demikian, sistem perwakilan merupakan hasil dari evolusi politik yang dimulai dari sistem feodal dan akhirnya diadopsi oleh sistem demokrasi modern.

Setelah sistem pemerintahan demokratis menjadi umum, muncul keinginan untuk menjamin hak-hak politik rakyat secara efektif. Hal ini melahirkan gagasan konstitusionalisme, yaitu penggunaan konstitusi (baik tertulis maupun tidak tertulis) untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi menjamin hak-hak politik, menerapkan pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan memastikan keadilan dan kepastian hukum. Negara yang menganut konstitusionalisme disebut “Negara Konstitusional” atau “Rechtsstaat”. Konsep demokrasi yang tertuang dalam konstitusi disebut “demokrasi konstitusional”. Istilah “negara hukum” yang kita kenal sekarang, atau dikenal luas dengan “Rechtsstaat” (Eropa Kontinental) dan “Rule of Law” (Anglo Saxon), merupakan penamaan yang diberikan oleh para ahli hukum pada awal abad ke-20 untuk menggambarkan konstitusionalisme.⁴⁸

Pada abad ke-19, negara yang menganut demokrasi konstitusional umumnya memiliki sifat pemerintahan yang pasif, yang disebut “negara penjaga malam” (“*nachtwachterstaat*”). Pemerintah hanya bertindak sebagai wasit dan pelaksana keinginan rakyat yang diwakili oleh

⁴⁵Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar.., op.cit., hlm. 57

⁴⁶Moh. M.d MD, Demokrasi dan Konstitusi ..., loc.cit, hlm. 25-26

⁴⁷Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar . . . , op.cit., hlm. 174

⁴⁸Alan R Ball, *Modern Politics and Government, second edition*, (The Macmillan Press Ltd., London, 1981), hlm. 125

parlemen.⁴⁹ Namun, pada pertengahan abad ke-20, muncul konsep “negara kesejahteraan” atau “Negara Hukum Material” (dinamis). Dalam konsep ini, pemerintah tidak lagi pasif, tetapi bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.⁵⁰ Singkatnya, konstitusionalisme merupakan perkembangan penting dalam sejarah demokrasi, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dan memastikan pemerintahan yang adil dan berkelanjutan.

Asal usul perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia, demokrasi telah ada sejak zaman Yunani Kuno (500 SM). Di Indonesia, konsep “bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat” telah tertuang dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sejak kemerdekaan, Indonesia telah melalui berbagai sistem demokrasi, termasuk Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan kini Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan penerapan sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Penerapannya harus dijiwai oleh seluruh sila Pancasila, termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵¹

Mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan MPR menetapkan bahwa pengambilan keputusan diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Mufakat dan putusan berdasarkan suara terbanyak harus bermutu tinggi, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Adapun prinsip musyawarah, yaitu: musyawarah bertujuan untuk mencapai persatuan dan menghargai setiap pendapat peserta, dan setiap peserta memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan kritik yang membangun. Hakikat musyawarah untuk mufakat: musyawarah untuk mufakat merupakan tata cara khas yang berdasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Tujuannya adalah untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak rakyat dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan pengaruh-pengaruh waktu. Putusan yang dicapai melalui mufakat diharapkan dapat dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Mekanisme demokrasi pancasila dilakukan oleh MPR dalam pengambilan keputusan, yaitu :⁵²

- Putusan diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat di antara semua fraksi.
- Jika mufakat tidak tercapai, pimpinan rapat berusaha untuk mencapai mufakat.
- Putusan berdasarkan suara terbanyak diambil jika mufakat tidak mungkin dicapai, karena adanya perbedaan pendapat yang tidak dapat disatukan atau karena faktor waktu yang mendesak.

Singkatnya, sistem organisasi negara harus dirancang untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tetap bertanggung jawab kepada rakyat dan digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan demi mencapai tujuan negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konstitusi adalah hukum dasar negara yang berfungsi sebagai kompas, menunjukkan arah bagi negara dalam menjalankan fungsinya. Konstitusionalisme menekankan pentingnya membatasi dan mengatur kekuasaan negara melalui konstitusi. Konstitusi merupakan dasar struktur dan fungsi negara, berperan penting sebagai pedoman, refleksi sejarah, dan alat untuk mencapai tujuan negara. Adapun, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan

⁴⁹Negara pada abad ke-19 ini disebut dengan Negara Hukum Formal (klasik), lihat dalam Moh. Maad MD, *Demokrasi dan ...*, loc.cit., hlm. 26-28

⁵⁰*Ibid*; hlm. 29-30

⁵¹C.S.T. Kansil, *HUKUM ...*loc.cit, hlm. 65-68

⁵²*Ibid.*, hlm. 67

tertinggi, memberikan hak dan kebebasan untuk menentukan arah negara. Demokrasi bertentangan dengan otoritarianisme dan menjamin hak dan kebebasan rakyat untuk menentukan kebijakan negara. Konsep demokrasi muncul dari pemikiran tentang hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno, yang menerapkan bentuk pemerintahan negara kota. Sistem ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil, bertanggung jawab, dan mencerminkan kehendak rakyat.

Sistem ini menjamin kesetaraan yang diatur melalui konstitusi, serta pemerintahan yang berjalan dengan baik dan demokratis. Pemahaman Konstitusionalisme dan Demokrasi dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara: Konstitusionalisme dan demokrasi memiliki peran penting dalam implementasi sistem tata negara. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintahan demokratis untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Demokrasi menjamin hak dan kebebasan rakyat untuk menentukan kebijakan negara, yang pada akhirnya memengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi Pancasila di Indonesia menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan mempertimbangkan seluruh sila Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Sistem ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil, bertanggung jawab, dan mencerminkan kehendak rakyat.

Adapun, saran dalam penelitian ini dalam implementasi sistem tata negara, penting untuk mempertahankan kesetaraan dan keadilan melalui konstitusi yang berlaku. Pemerintahan harus berjalan dengan baik dan demokratis, serta mempertahankan hak dan kebebasan rakyat. Kesadaran dan pemahaman tentang konstitusionalisme dan demokrasi harus ditingkatkan melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat.

Penulis juga memberikan masukan dalam bidang Pendidikan, Sosial, Pengawasan:

- Pendidikan tentang konstitusionalisme dan demokrasi harus ditingkatkan melalui program pendidikan yang lebih luas dan lebih efektif.
- Pendidikan harus berfokus pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya konstitusi dan demokrasi dalam sistem tata negara.
- Kesadaran masyarakat harus berfokus pada pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam sistem tata negara yang dilakukan melalui sosialisasi
- Pengawasan terhadap pemerintahan harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan demokratis. Pengawasan harus berfokus pada kesadaran masyarakat dan kesadaran pemerintahan tentang pentingnya konstitusi dan demokrasi, dimana para praktisi, akademisi aktif terlibat mengevaluasi dan memberikan kontribusi bagi bangsa dalam pemahaman demokrasi dan konstitusionalisme
- Masyarakat aktif melakukan pengembangan melalui aktivitas yang berfokus pada kesadaran masyarakat dan kesadaran pemerintahan tentang pentingnya konstitusi dan demokrasi.

Dengan demikian, kesimpulan dan saran di atas dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan kesadaran pemerintahan tentang pentingnya konstitusi dan demokrasi dalam implementasi sistem tata negara.

REFERENSI

- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Allen, Michael, and Brian Thompson. *Cases & Materials on Constitutional & Administrative Law*, 7th Edition. London: Oxford University Press, 2002.
- Almond, Gabriel A. "Political Science: The History of the Discipline." In *A New Handbook of Political Science*, edited by Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, 53-61. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

- Bagir Manan. "Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum". Jakarta: Gaya Media Press, 1996.
- Ball, Alan R. *Modern Politics and Government*, second edition. London: The Macmillan Press Ltd., 1981.
- Belinfante, A.D., et.al. *Beginnelsen van Nederlandse Staatsrecht*, English Translated Edition. Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij, 1983.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet-26. Jakarta: PT. Gramedia, 2004.
- HIDAYAT, ARIF. *Tesis: INTERRELASI KONSTITUSIONALISME DAN DEMOKRASI PERWAKILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN IV UUD 1945*. Yogyakarta: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII), 2006.
- Corwin, Edward S. *The Constitution and What it Means Today*, 13th ed. New York: Princeton University Press, 1973.
- Fehrenbacher, Don E. *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*. Georgia: University of Georgia Press, 1989.
- Hermawan, Eman. *Politik Membela yang Benar; Teori, Kritik dan Nalar*. IUK, Yogyakarta, 2001.
- Kansil, C.S.T. *HUKUM TATA PEMERINTAHAN INDONESIA*, cet-2. Jakarta: Galia Indonesia, 1985.
- Kay, Richard S. "American Constitutionalism." In *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, edited by Larry Alexander, 4. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Convention on Rights & Duties of States*), 26 Desember 1934 Pasal 1,
- Magnis Suseno, Franz. *Etika Politik*, ctk. Ketujuh. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Magnis-Suseno, Franz SJ. *Peta Asal-Usul Pernikiran Politik Barat Dari Yunani Klasik Hingga Awal Abad Ke-21* (dijabarkandalam suatu diskusi serial Politik Islam, the International Institute of Islamic Thought, Jakarta, 25 Juli 2002).
- Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cet-2. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Padmo Wahyono. *Ilmu Negara*. Jakarta: hd Hill-Co, 1996.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada, 1995.
- Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Teguh, Harrys Pratama. *HUKUM & PERADILAN KONSTITUSI INDONESIA*. Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019.
- Thaib, Dahlan, dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Vincent, Andrew. *Theories of The State*. New York: Basil Blackwell Inc., 1987.
- Zada, Khamami, and Idy Muzayyad (editor). *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- "Pengertian Nasionalisme Menurut Para Ahli dan Sejarahnya di Dunia." Tirto.id. Accessed June 11, 2024. <https://tirto.id/pengertian-nasionalisme-menurut-para-ahli-dan-sejarahnya-di-dunia-ginC> .